

KEDUDUKAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM PIDANA

Aldias Gendis Syandiva, Syera Nadia Prastya
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
aldias.gendis.syandiva@students.untidar.ac.id,
syera.nadia.prastya@students.untidar.ac.id

Abstrak

Konsep-konsep baru telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi, dan salah satu konsep ini berkaitan dengan proses pembuktian pada hukum pidana. Konsep ini berkaitan dengan penggunaan kemajuan teknologi, seperti *closed circuit television* atau kamera CCTV sebagai bukti untuk mendukung kejadian yang merupakan tindak pidana dalam proses pembuktian hukum acara pidana. Data yang dapat digunakan untuk mendukung pembuktian bahwa suatu kejadian bersifat pidana. CCTV menjadi salah satu alat keamanan andalan pada saat ini. Sehingga kini muncul alat bukti elektronik yang menjadi perluasan dari alat bukti yang sudah ada. Alat bukti elektronik seperti CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah apabila dalam proses pengambilannya dilakukan secara sah oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: CCTV, Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Tindak Pidana

Abstract

New concepts have emerged as a result of technological advances, and one of these concepts relates to the evidentiary process in criminal law. This concept relates to the use of technological advances, such as closed circuit television or CCTV cameras as evidence to support events that constitute criminal offenses in the process of proving criminal procedure law. Data that can be used to support evidence that an event is criminal in nature. CCTV is one of the mainstay security tools at this time. So now electronic evidence has emerged which is an extension of existing evidence. Electronic evidence such as CCTV can be valid evidence if the process of taking it is carried out legally by law enforcement officials.

Keywords: CCTV, electronic evidence, proof, criminal offense

1. PENDAHULUAN

Tahap pembuktian sangat penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Prosedur pembuktian dalam proses persidangan sangat penting dalam prosedur pemeriksaan pengadilan. Dalam tahap ini argumen para pihak diuji selama persidangan, hal ini menjelaskan bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan. Dalam sistem peradilan pidana, menemukan dan mengidentifikasi kebenaran materiil sebagian besar bergantung pada bukti. Dalam hukum acara pidana, pembuktian digambarkan sebagai upaya untuk mengumpulkan data melalui alat bukti dan barang bukti untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan apakah perbuatan melawan hukum yang didakwakan benar-benar terjadi. Alat bukti adalah alat untuk menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Sistem pembuktian dalam hukum Indonesia adalah sistem yang tertutup dan terbatas, dimana para pihak tidak diperbolehkan secara bebas untuk mengajukan jenis atau bentuk alat bukti selama proses penyelesaian perkara. Jenis atau bentuk alat bukti yang sah dan bernilai telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dunia berkembang dengan sangat cepat dan di antara sekian banyak alat

bukti yang ada, terdapat alat bukti elektronik. Tanda tangan digital, rekaman kaset radio, vcd/dvd, gambar, faks, cctv, dan SMS adalah contoh-contoh bukti elektronik. Telekonferensi yang digunakan untuk pemeriksaan saksi juga merupakan contoh alat bukti elektronik.

Salah satu kasus yang pernah terjadi dan melibatkan alat bukti elektronik adalah kasus pencurian sepeda motor di Kudus, Jawa Tengah yang tertangkap oleh kamera CCTV. Dalam kasus tersebut tidak dinyatakan sebagai alat bukti tetapi dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan kasus tersebut dapat dinyatakan bahwa teknologi memberikan dampak yang positif bagi setiap pihak sehingga menimbulkan keadilan dalam pengambilan putusan akhir.

2. METODOLOGI

Metodologi yang kami gunakan menurut (Creswell, 1998) yaitu studi kasus instrumental individu. Studi kasus instrumental individu merupakan jenis penelitian studi kasus dimana suatu kasus digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu masalah. Dalam hal ini, para sarjana akan mencari topik yang menarik minat sebelum mempelajarinya. Setelah itu, peneliti akan menggunakan suatu kasus untuk memastikan sarana atau instrumen dalam mengumpulkan penjelasan kasus secara menyeluruh. Selanjutnya peneliti akan mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu kemudian peneliti akan memberikan penjelasan atau gambaran sejelas-jelasnya mengenai kasus ini. Agar mereka yang membaca temuan penelitian dapat memahami pentingnya kasus sebagai alat dalam memecahkan masalah. Selain itu peneliti juga menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini, yang menggabungkan pendekatan konseptual untuk menjelaskan dan menghubungkan teori-teori terkait untuk menganalisis kasus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier serta kepustakaan. KUHAP dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi sumber hukum utama dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Elektronik

Alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan materil dan persyaratan formil. Syarat formil disini berkaitan dengan seberapa relevan alat bukti tersebut untuk mencegah diperolehnya alat bukti yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (alat bukti yang tidak sah) dan bagaimana kekuatan alat bukti yang diajukan untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan, syarat materil berkaitan dengan substansi pokok perkara.

Alat bukti dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyisipkan aturan tentang hukum acaranya, menentukan dalam Pasal 36 ayat (1) mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah:

- a) Surat / tulisan
- b) Keterangan saksi
- c) Keterangan ahli

- d) Keterangan para pihak
- e) Petunjuk alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, di-terima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Sejak adanya UU ITE terdapat perluasan alat bukti dengan munculnya alat bukti elektronik sebagai suatu produk progresif peraturan yang ada di Indonesia dari perkembangan. Alat bukti elektronik adalah perluasan dari alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Setiap informasi yang diperoleh dari data elektronik dan diubah menjadi dokumen elektronik untuk digunakan dalam persidangan, baik secara reguler maupun *e-litigation*, dapat disimpulkan secara luas sebagai bukti elektronik.

Alat bukti elektronik dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dikenal ada 3 macam, yaitu:

1. Informasi Elektronik
2. Dokumen Elektronik
3. Hasil cetakannya

Yang kesemuanya dihasilkan dari sistem elektronik.

Pengertian mengenai informasi elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan mengenai dokumen elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi elektronik adalah data-data yang tervisualisasikan. Sedangkan dokumen elektronik adalah luaran atau cover dari informasi elektronik itu sendiri.

Pengambilan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui secara sah sebagai alat bukti apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegakan hukum lainnya. Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan apabila dalam menjadikan data tersebut sebagai alat bukti diminta atau atas permintaan aparat penegak hukum. Informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sehingga perlu melewati proses pemeriksaan dari kepolisian terlebih dahulu. Alat bukti elektronik yang diberikan secara langsung tanpa melalui pemeriksaan atau bukan permintaan

penegak hukum dianggap tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

B. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana

Pasal 184 KUHAP mengakui kedudukan alat bukti elektronik berupa informasi elektronik, transaksi elektronik, dan hasil cetaknya. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi penggunaan sistem dan transaksi elektronik, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Hal ini terutama berlaku untuk pembuktian tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, yang dirujuk oleh para hakim konstitusi, menyatakan bahwa bukti elektronik apa pun dapat diakui oleh sistem hukum selama bukti tersebut dikumpulkan dengan cara yang sesuai dengan hukum. Bukti elektronik yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan sebagai bukti elektronik.

Putusan hakim konstitusi mengindikasikan bahwa ada dua cara untuk melihat bukti elektronik, yaitu:

- (1) Bukti elektronik yang bisa dijadikan sebagai bukti hukum yang sah,
- (2) Bukti elektronik yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti hukum yang sah.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah terlibat dalam berbagai macam kejahatan dan perilaku kriminal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak pihak yang berniat jahat terdorong untuk melakukan kejahatan berbasis teknologi elektronik dan digital dengan meluasnya penggunaan komputer, ponsel, e-mail, internet, situs web, dan perangkat lainnya. Hasilnya, forensik komputer telah mendapatkan pengakuan sebagai ilmu yang digunakan dan dibutuhkan oleh penegak hukum dalam upaya mereka untuk mengungkap aktivitas ilegal dengan mengungkapkan bukti berdasarkan entitas atau perangkat digital dan elektronik. *Closed Circuit Television* atau CCTV, adalah salah satu jenis bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim bahwa suatu insiden melanggar hukum. Karena bukti elektronik disimpan dalam media elektronik, maka bukti ini memiliki karakteristik yang unik dari bukti non-elektronik. Selain itu, bukti elektronik mudah dimanipulasi, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya. Faktor-faktor ini semua berperan dalam pembuktian keabsahan data yang disajikan dalam bentuk data elektronik.

Diterimanya bukti elektronik bergantung pada penggunaan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Bukti elektronik dapat diterima di pengadilan asalkan dapat diverifikasi keakuratannya, dilacak, diambil, dan disajikan dengan cara yang legal atau sah menurut hukum. UU ITE mengatur tentang diterimanya bukti elektronik di pengadilan, namun karena hanya mengatur pada tataran hukum materiil, UU ITE tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan praktik peradilan. Kepastian hukum hanya dapat dicapai dengan mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP, mengingat praktik peradilan berlandaskan pada hukum acara sebagai aturan formal yang berkekuatan hukum.

C. Dasar Hukum Alat Bukti Elektronik

Dasar hukum yang mengatur mengenai alat bukti elektronik terdapat pada:

1. Pasal 5 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
3. Pasal 1 angka 1 & 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
4. Pasal 11 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,
5. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
6. Pasal 26 A Pasal Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Eksistensi alat bukti elektronik sebenarnya sudah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebelum disahkannya UU ITE, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah semakin menjadi kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

UU ITE menjadi landasan hukum bagi pertukaran informasi dan transaksi yang melibatkan komputer yang terjadi di Kawasan Indonesia. Meskipun telah diakui keberadaan alat bukti elektronik yang substansial, namun belum sepenuhnya diperhitungkan pada tataran hukum formal (prosedural). Informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila sistem elektronik digunakan sesuai dengan ketentuan UU ITE, Pasal 5 ayat 3. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam dokumen elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, terjamin keutuhannya, dan dapat dijelaskan dengan memberikan penjelasan mengenai keadaannya. Selain itu, dokumen elektronik dapat disetarakan dengan dokumen kertas dalam hal statusnya.

E. Legalitas Alat Bukti Elektronik

Asas legalitas adalah asas umum yang menetapkan tingkat kualifikasi suatu perbuatan pidana yang perlu dipertimbangkan sesegera mungkin sesuai dengan perundang – undangan yang telah ada. Apabila tindakan tersebut telah ditetapkan, maka setiap individu yang memenuhi unsur yang tertuang dalam perundang – undangan bisa dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana dan dikenai pidana. UU ITE juga menganut asas legalitas yang menjadi landasan hukum pidana sebagaimana dibuktikan dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Artinya, ketentuan pidana UU ITE akan mulai berlaku sejak ditetapkan pada 21 April 2008. Asas legalitas ini sangat penting dalam memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk pidana atau tidak. Hal ini juga menentukan apakah kejahatan teknologi melibatkan masalah hukum atau etika. Oleh karena itu, asas legalitas menjadi penting untuk dijadikan sebagai penilaian dalam menetapkan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan atau tidak.

Asas hukum acara pidana dan sistem pembuktian di Indonesia harus menjadi landasan bagi setiap pengaturan yang melibatkan alat bukti elektronik. Pengertian hukum pembuktian yaitu peraturan yang mengatur tentang jenis alat bukti yang diperbolehkan secara hukum, sistem yang digunakan untuk menyajikan alat bukti, persyaratan dan proses pengajuan alat bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan mempertimbangkan alat bukti. Saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai diperbolehkannya alat bukti elektronik dalam KUHAP. Namun legalitas alat bukti elektronik yang menyatakan bahwa informasi dari media elektronik dapat dijadikan alat bukti yang dapat dipercaya, dan berkaitan dengan diperbolehkannya alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana sudah tercantum di pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, dalam Pasal 5, Pasal 6, dan melalui penegasan kembali di dalam Pasal 44 UU ITE.

F. Kasus Pencurian Tertangkap Kamera CCTV

Closed Circuit Television atau CCTV, mengacu pada kamera yang memiliki layar monitor yang terhubung dengan sinyal. Alat ini dipasang sebagai kamera pengawas yang berguna untuk mengawasi lingkungan atau bangunan disekitarnya. CCTV menjadi salah

satu alat keamanan andalan pada saat ini. Banyak tempat-tempat seperti rumah, toko, sekolah, dan tempat lain yang ramai dikunjungi banyak orang kini memanfaatkan teknologi canggih ini. Hanya bermodal benda kecil yang biasanya terpasang di sudut-sudut ruangan sudah bisa menangkap berbagai aktivitas manusia. Hal ini sangat membantu apabila terjadi sebuah peristiwa yang tidak terduga. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan dari adanya CCTV yaitu kasus pencurian yang terjadi di Kudus. Pelaku pencurian dapat langsung ditangkap dan barang curian dapat kembali ke korban.

Kasus pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Kiai Turaichan Adjhuri, Kelurahan Langgar Dalem, Kecamatan Kota, Kudus, Jawa Tengah. Pencurian ini berawal dari korban yang bernama Nur Afifa (17) memarkirkan sepeda motor miliknya di salah satu toko, setelah membeli makanan. Pada saat mengambil dompet yang berada di dalam jok sepeda motornya, Nur Afifa lupa mencabut kunci motor sehingga hal ini lah yang menjadi celah pelaku yang berinisial IS (33) warga Bangkalan, Jawa Timur untuk melancarkan aksi pencurian.

Pelaku melancarkan aksinya selang 5 menit sesaat setelah korban meninggalkan sepeda motornya. Korban yang mengetahui sepeda motornya dicuri langsung berlari mengejar sambil berteriak dan meminta tolong kepada warga. Namun, karena gagal melakukan upaya pengejaran korban akhirnya melaporkan kasus pencurian tersebut ke Mapolsek Kudus Kota yang langsung mendapatkan respon yang cepat. Setelah melakukan berbagai penyelidikan dan keterangan beberapa saksi, serta bukti rekaman CCTV toko yang sempat merekam aksi pencurian IS. Tim Unit Reskrim Polsek Kudus Kota mendapatkan petunjuk dan berhasil mengamankan pelaku IS di sebuah kontrakan di Kecamatan Kota Kudus berikutan kendaraan Kawasaki Blitz yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Tim Polsek Kota juga mengamankan barang bukti berupa Honda Vario milik korban yang sempat dilarikan ke Madura. Pelaku IS mengaku nekad mencuri sepeda motor lantaran terhimpit kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dirinya melihat adanya kesempatan saat melihat kunci motor yang masih terpasang di kendaraan. Atas perbuatannya itu, pelaku IS dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman lima tahun pidana penjara. Kapolres Kudus AKBP Dydit Dwi Susanto didampingi Kapolsek Kudus Kota Iptu Subkhan juga langsung menyerahkan sepeda motor curian itu kepada korban.

Berdasarkan kasus tersebut CCTV dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya karena CCTV tersebut merupakan CCTV Toko yang memang terpasang untuk menjaga keamanan toko. Selain itu yang meminta hasil dari rekaman CCTV tersebut adalah penyidik yang menangani kasus itu. Beberapa kesaksian saksi yang melihat kejadian itu juga menjadi bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa IS benar bersalah melakukan tindak pencurian. Selain bukti rekaman CCTV dan kesaksian beberapa saksi, pada saat penangkapan pelaku juga ditemukan barang bukti berupa Honda Vario milik korban. Hal ini semakin memperkuat bahwa IS memang pelakunya. Pelaku IS dijerat dengan Pasal 362 KUHP yang menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

Kasus diatas dapat menjadi salah satu bukti bahwa pemikiran-pemikiran baru telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Salah satu konsep tersebut adalah penerapan pada pembuktian hukum pidana, dimana *close circuit television* atau CCTV dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung pembuktian tindak pidana.

4. KESIMPULAN

Alat bukti elektronik adalah setiap keterangan, dokumen, atau hasil cetakan yang memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam UU ITE dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Dimana dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 alat bukti elektronik dibagi menjadi 3 macam, yaitu Informasi Elektronik, Dokumen

Elektronik, Hasil cetakannya yang kesemuanya dihasilkan dari sistem elektronik. Kemudian dasar hukum paling utama alat bukti elektronik adalah Pasal 5 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedudukan dan validitas alat bukti petunjuk elektronik pada KUHAP dipertegas dalam UU ITE yang menegaskan bahwa alat bukti elektronik apa pun dapat diakui oleh sistem hukum selama bukti tersebut dikumpulkan dengan cara yang sesuai dengan hukum. Selanjutnya mengenai legalitas alat bukti elektronik secara sah telah di perjelas di dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 5, Pasal 6, dan melalui penegasan ulang dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu mengenai eksistensi atau keberadaan alat bukti elektronik sendiri dalam prakteknya sudah diakui sebagai alat bukti material karena hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang sudah tertanam dalam masyarakat dan tidak dapat membatalkan suatu perkara karena tidak mempunyai landasan hukum. Tidak diragukan lagi, diterimanya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diterima dalam suatu persidangan akan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan secara adil dan sesuai dengan prinsip cepat, hemat biaya, dan sederhana.

DAFTAR REFRENSI

Artikel Jurnal

- [1] B.A. Dwi Putra, E. Wahjuningati, dkk, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Yang Diperoleh Dari Penyadapan Hacker Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Judiciary*, vol. 1, no. 1, pp. 3, 2021.
- [2] T. Iskandar, Mauluddin, dkk, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)", *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 32, Agustus 2023.
- [3] I. Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik", *Lex Renaissance*, vol. 3, no. 1, pp. 109-124, 2018.
- [4] I. Pongatung, O.A. Pangkrego, dkk, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", *Lex Crimen*, vol. X, no. 7, pp. 151-155, Juni 2021.
- [5] I. Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan", *Lex Renaissance*, vol. 3, no.1, 3 Januari 2018.

Web / Online

- [6] P. Bambang, "Alat Bukti Elektronik Dalam UU-ITE", *Binus Business Law*, 29 Mei 2020, [Online]. Tersedia: <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/29/alat-bukti-elektronik-dalam-uu-ite/> [Diakses 26 Mei 2024].
- [7] F. Wahyudi, "Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia", 15 Maret 2021, [Online], Tersedia: <https://www.pabangil.go.id/images/ARTIKEL/elektronik.pdf> [Diakses 26 Mei 2024].
- [8] A. Nazaruddin, "Pencuri Sepeda Motor Yang Terekam CCTV Berhasil Ditangkap Polisi", *Antarajateng*, 18 September 2023, [Online], Tersedia: <https://jateng.antaranews.com/berita/508047/pencuri-sepeda-motor-yang-terekam-cctv-berhasil-ditangkap-polisi> [Diakses 4 Juni 2024].
- [9] "Mengenal CCTV, Teknologi Keamanan Masa Kini", *S-Gala.com*, 26 Januari 2023, [Online], Tersedia: <https://www.s-gala.com/blog-post/cctv> [Diakses 4 Juni 2024].

Skripsi / Tesis / Disertasi

- [10] H. Wahyu, "Kekuatan Hukum Closed Circuit Television (Cctv) Dalam Pembuktian Perkara Pidana Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/Pn.Sky", Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jember, 2017.

Peraturan-peraturan

- [11] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [12] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.